

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Cukai merupakan salah satu hal yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi pemerintah. Menurut Tempo Interaktif, tanggal 21 Juni 2004, dikatakan bahwa hingga 15 Juni 2004 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengumpulkan penerimaan cukai sebesar Rp 11,8 triliun atau 42,63 persen dari penerimaan yang ditargetkan selama tahun 2004. ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)).

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.11/ 1995. ([www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)). Tidak semua barang dikenakan cukai dan besar prosentase tarifnya berbeda-beda sesuai dengan jenis barangnya. Sifat pemungutan cukai adalah final oleh karena itu tidak memerlukan faktur pajak. Bersifat final maksudnya tidak dapat dikreditkan.

Salah satu jenis barang yang dikenakan pungutan cukai ini adalah hasil tembakau. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.62/KMK.03/2002 pasal 1 yang dimaksud dengan hasil tembakau adalah hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang cukai yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pembahasan mengenai industri tembakau jarang ditemui karena kespesifikannya, di antaranya mengenai masalah tarif yang berbeda, perhitungan yang berbeda, serta perlakuan yang berbeda pula. Penyerahan pita cukai atau bandrol tembakau oleh Dirjen Bea dan Cukai kepada perusahaan selain terutang cukai terutang juga Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal tarif yang berbeda, pemerintah telah menetapkan tarif sebesar 8,4% untuk PPN terutangnya. Tarif sebesar 8,4% didapatkan dari  $10/110 \times (100\% - 7,5\%) = 8,4\%$ . Angka 10 adalah angka yang diperoleh dari Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, di mana angka 110 diperoleh dari angka 100 yang merupakan harga jual ditambah dengan 10 yakni PPN 10% tadi. Sedangkan untuk  $(100\% - 7,5\%)$ , angka 100% merupakan harga pita cukai dan 7,5% merupakan profit atau keuntungan yang harus diberikan

pada agen atau pedagang yang mana tembakau tersebut diserahkan. Sedangkan tarif cukainya ditetapkan sebesar 16%.

Tarif cukai diterapkan berdasarkan skala usaha dan jenis tembakau atau rokok. Dalam Kepmen No.449/KMK.04/2002, rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) dikenakan tarif tertinggi 40% dan terendah 28%. Sementara penetapan tarif sigaret kretek tangan (SKT) berkisar antara 22%-4%. Lain halnya dengan sigaret putih tangan (SPT), sigaret kelemak kemenyan (SLM) dan rokok Daun atau klobot (KLB) yang dikenakan tarif antara 8%-4%. Tarif yang dikenakan pada tembakau iris (TIS) berkisar antara 20%-4%. Sedangkan bagi jenis rokok cerutu (CRT) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), pemerintah menerapkan tarif cukai sebesar 20%. (*Bisnis Indonesia; Rabu, 12 Januari 2005*).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan agen adalah agen luar yang bukan merupakan bagian dari perusahaan. Jika agen merupakan bagian atau cabang dari perusahaan maka agen tersebut tidak berhak menerima profit yang 7,5% tersebut. Profit tersebut dikenakan pada pedagang setelah agen menjual tembakau tersebut sehingga pedagang tidak mengambil keuntungan di atas harga bandrol.

Salah satu penyebab perbedaan perhitungan pajak antara industri tembakau dan industri manufaktur lainnya adalah tarifnya yang berbeda. Selain itu juga karena adanya pungutan tambahan lainnya yakni cukai. Pengenaan PPN dan cukai sebesar 8,4% dan 16% tersebut dikenakan atas pita cukai. Jadi total pajak yang disetor adalah total PPN dengan cukai.

Perlakuan yang berbeda pada industri tembakau didapatkan dalam hal pita cukainya. Pemungutan PPN dan cukai pada industri tembakau tergantung pada pembelian pita cukai oleh perusahaan, yang disesuaikan dengan jumlah tembakau yang menjadi target penjualan perusahaan atau yang akan dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu perusahaan harus menyesuaikan antara pembelian pita cukai dan produksi tembakaunya. Pada industri manufaktur biasanya PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi dalam negeri. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai secara umum adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Jadi Pajak

Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dipungut oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau importir hasil tembakau. Sepanjang tidak tergolong sebagai Pengusaha Kecil, dan disetor ke Bank Persepsi bersamaan dengan pembayaran cukai atas penebusan pita cukai tembakau. Pungutan PPN dan cukai tembakau hanya disetorkan ke pemerintah pusat.

Dalam perhitungan pajak yang terutang, terdapat mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menyebabkan keadaan Kurang Bayar, Lebih Bayar ataupun Nihil oleh Pengusaha Kena Pajak. Salah satu kewajiban PKP setiap bulannya adalah menghitung jumlah pajak yang terutang sebesar selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dan kemudian melaporkannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan jumlah yang harus disetor dan dilaporkan ke KPP (hal ini menyebabkan keadaan Kurang Bayar). Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka selisihnya merupakan hak PKP untuk meminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak berikutnya (menyebabkan Lebih Bayar).

Dan kewajiban PKP berikutnya adalah menyetor PPN yang terutang serta melaporkannya kepada kantor pajak tempatnya terdaftar di mana media yang digunakan adalah Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) dan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN). Oleh karena itu jika perhitungan pajak yang dilakukan tidak benar maka besar kemungkinan salah pengisian dalam SPT. Jika salah dalam pengisian SPT Masa PPN yang mengakibatkan salah pembayaran maka Pengusaha Kena Pajak bisa terkena sanksi baik berupa denda maupun sanksi pidana.

Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan tembakau 'X'. Perusahaan tembakau 'X' adalah salah satu perusahaan tembakau yang berdiri di Surabaya dimana saat ini perusahaan hanya memproduksi Tembakau Iris (TIS). Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang. Perusahaan melakukan pembelian daun tembakau dari

petani. Oleh karena petani bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak maka perusahaan tidak bisa mengkreditkan pajaknya. Perusahaan tembakau 'X' ini hanya mengkhususkan pada produksi tembakau saja dan tidak rokok. Maksudnya adalah perusahaan hanya membuat tembakau rajangan yang sudah diberi bermacam-macam bumbu dan kemudian membungkusnya dalam berbagai macam kemasan dan kemudian menjualnya. Jadi perusahaan tidak melinting tembakau tersebut menjadi rokok.

Oleh karena yang dijual oleh perusahaan hanya tembakau irisan maka pangsa pasarnya pasti lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan rokok raksasa misalnya Gudang Garam, Sampoerna, dan sebagainya. Perusahaan ini membidik pangsa pasar menengah ke bawah di mana mereka hanya membeli tembakau dan kemudian melintingnya sendiri. Hasil produksi tembakau ini kebanyakan dipasarkan di luar pulau seperti Medan, Manado, Palembang dan beberapa kota lainnya.

Perusahaan mempunyai cabang di kota-kota tersebut yang untuk selanjutnya akan disebut agen. Para agen tersebut bertugas untuk memberi tahu perusahaan jika stock yang ada dirasa telah menipis. Setelah agen memberitahu bahwa stock menipis maka perusahaan akan memproduksi dan mengirimkan ke tempat di mana agen tersebut berada. Pada umumnya perusahaan melakukan pengiriman dalam jangka waktu dua atau tiga hari sekali.

Pita cukai harus dikenakan pada penjualan tembakau yang telah dikemas tersebut. Dalam melakukan pembelian pita cukai perusahaan harus melakukan pemesanan dulu dengan menggunakan dokumen CK-1 terhadap Dirjen Bea dan Cukai Di Jakarta setelah itu pembayarannya akan dilakukan tiga bulan kemudian. Di mana perolehan pita cukai itu akan didapatkan oleh perusahaan kurang lebih seminggu kemudian. Dokumen CK-1 adalah dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.

Bentuk pita cukai yang seragam mengandung berbagai penyalahgunaan oleh pabrik rokok atau tembakau seperti penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas atau yang bukan miliknya serta rokok atau tembakau polos atau tanpa pita cukai. Jika banyak terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pabrik maka penerimaan negara melalui pungutan cukai akan mengalami penurunan.

Dari hasil operasi pasar mulai Januari sampai akhir November 2004, misalnya telah ditemukan penggunaan cukai palsu. ([www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com); Minggu, 12 Desember 2004). Salah satu cara yang nantinya akan dipakai oleh Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan, adalah pemberian identitas khusus atau kode tertentu pada pita cukai tiap produk tembakau. Di mana pita cukai yang akan ditempelkan ke bungkus tembakau akan ikut dicetak juga nama perusahaan rokok atau tembakau yang bersangkutan atau merk tembakau tersebut.

Selain itu pernah terjadi suatu peristiwa yang hampir serupa dengan kasus di atas. Perusahaan tembakau 'X' pernah mendapati bahwa dalam beberapa bulan penjualan tembakau di suatu daerah mengalami penurunan. Setelah diselidiki, didapati lebih lanjut bahwa ada penjualan tembakau dengan harga yang jauh lebih murah. Ternyata hal itu dikarenakan tembakau yang dijual dengan harga lebih murah tersebut tidak memakai pita cukai sehingga penjual yang entah Pengusaha Kena Pajak atau bukan tersebut melalaikan kewajiban pajaknya. Oleh karena terjadinya banyak kesempatan yang mana Wajib Pajak baik badan maupun pribadi tidak membayar pajaknya dengan benar maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah perusahaan telah melakukan kewajiban pembayaran pajaknya dengan benar baik dalam hal pembayaran Pajak Pertambahan Nilai maupun cukainya.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan masalah yang telah disebutkan di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: apakah penerapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai beserta cukainya dalam hal penghitungan, penyetoran, dan pelaporannya pada perusahaan tembakau 'X' telah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku'?

## **1.3. Batasan Penelitian**

Mengingat bahwa pembahasan mengenai perusahaan tembakau bersifat kompleks maka penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini hanya mempertimbangkan faktor pajak saja dalam hal besarnya cukai yang dibayar. Oleh karena itu penelitian ini hanya akan menekankan pada

tata cara perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPN beserta cukainya. Di mana di dalamnya termasuk pula cara pengisian SPT Masa PPN tembakau serta SSCP. Data yang akan dijadikan bahan analisis di antaranya adalah SPT Masa PPN selama empat bulan yakni sejak bulan Juni sampai September 2003 serta SSCP.

Alasan penggunaan data selama empat bulan adalah untuk perhitungan cukai yang dibutuhkan dalam pengisian SSCP-nya; pembayaran cukai dilakukan selama tiga bulan ke depan (bagi perusahaan tembakau). Misalnya perusahaan memesan pita cukai pada bulan Juni maka pembayaran cukainya akan dikenakan September atau dapat pula dikatakan bahwa untuk penghitungan data bulan Juni data yang diperlukan adalah data tiga bulan sebelumnya yakni pada bulan Maret. Jadi data yang digunakan untuk penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN tembakau ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juni untuk SSCP-nya dan bulan Juni sampai dengan September untuk SPT Masa-nya. Penulis memakai data pada bulan Juni semata-mata hanya untuk memudahkan perolehan dan perhitungan datanya. Perlu diingat bahwa perusahaan tembakau tidak dikenakan PPh 22, hal itulah yang menjadikan perhitungan PPN perusahaan tembakau berbeda dengan perusahaan rokok.

Untuk pedoman sebagai landasan hukum yang dipakai dalam penelitian ini dan dalam pembahasan pajaknya dipakai Undang-Undang maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Menteri Keuangan dalam kurun waktu 1995 sampai dengan tahun 2002, serta kalkulasi perhitungan prosentase saat perusahaan melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai serta cukainya.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan perlakuan PPN pada perusahaan tembakau termasuk cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN beserta cukainya telah sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku?

2. Untuk memeriksa dan memastikan bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN-nya telah diisi dengan benar sehingga tidak menimbulkan sanksi pajak bagi perusahaan.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi perusahaan:  
Sebagai masukan bagi perusahaan untuk menilai apakah perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan cukainya telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Bagi Pembuat Aturan:  
Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah mematuhi peraturan yang telah dibuat dan kemudian membenahi peraturan-peraturan yang dirasa kurang untuk meningkatkan pendapatan pajaknya
3. Bagi pembaca:  
Sebagai informasi dan pengetahuan tambahan bagi pembaca yang ingin mengetahui dan memahami industri tembakau sebagai bahan kajian untuk melanjutkan penelitian ini.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan  
Bab ini berisi kerangka berpikir secara keseluruhan dari skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan pengertian, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.
2. Landasan Teori  
Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dan mendasari dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari Undang-Undang, Surat Ketetapan Menteri Keuangan, Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Harian Majalah atau Koran, serta buku atau

literatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan tembakau serta buku-buku literatur mengenai perpajakan.

3. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Terdiri dari rancangan penelitian yang menjelaskan sumber dan jenis data, dan rancangan penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus, jenis dan sumber data yang dibutuhkan selama satu bulan. Sedangkan instrumen dan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan pengambilan data-data yang dibutuhkan melalui internet. Untuk teknik analisis data yang sesuai dengan masalah, jenis data dan tujuan penelitian ini dilakukan perhitungan sesuai dengan sistem perpajakan yang diterapkan perusahaan.

4. Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan tempat penelitian dilakukan, mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan pengidentifikasian masalah yang timbul dan analisis perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui sistem perpajakan yang dipakai pada perusahaan tembakau.

5. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup, di mana dalam bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan atau kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.